



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
 Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
 Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

BENGKAYANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/ 105 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,



Dr. YAN S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 420/ 105 / DISDIKBUD- C.2
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
 TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
 KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
YANG TELAH DIBUKA

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SDN 01 SUNGGAI DURI	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1994
2	SDN 02 SUNGAI DURI	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1975
3	SDN 03 SEGEDONG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1957
4	SDN 04 SUNGAI JAGA A	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1948
5	SDN 05 SUNGAI JAGA B	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1971
6	SDN 06 SUNGAI PANGKALAN I	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1910
7	SDN 07 KURNIA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1976
8	SDN 08 SUNGAI DURI	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1974
9	SDN 09 SUNGAI JAGA B	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1983
10	SDN 10 PASAR GUNUNG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1976
11	SDN 11 SUNGAI JAGA A	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1976
12	SDN 12 SUMBAWA	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1979
13	SDN 13 SUNGAI JAGA A	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1979
14	SDN 14 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1982
15	SDN 15 SEGEDONG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Berdiri pada Tahun 1980

